



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 29 Agustus 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ruko orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurang lebih 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 Anak I, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 05 Januari 2017, NIK XXXXXX, Pendidikan SD dan berada dalam pengasuhan Penggugat.

2.2 Anak II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, NIK XXXXXX belum sekolah dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2017 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:

3.1 apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga suka membanting barang-barang bahkan suka memukul dan menyeret Penggugat dengan kasar sampai mengakibatkan badan Penggugat memar dan luka, Tergugat juga beberapa kali mengancam Penggugat menggunakan kayu ulin dan benda tajam kepada Penggugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat, selain kepada Penggugat, Tergugat juga suka memarahi anak Penggugat dan Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar bahkan Tergugat tidak segan menghantamkan kepala anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ke aspal jalan sampai mengakibatkan luka-luka, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak aman dan nyaman lagi berumah tangga bersama dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- 3.2 Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras bersama teman-teman Tergugat, hal tersebut Peggugat ketahui ketika Peggugat melihat Tergugat menggunakan barang tersebut di rumah bersama, bahkan Tergugat menggunakan barang tersebut dihadapan anak Peggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 disebabkan ketika Peggugat baru bangun tidur di waktu subuh dan bersiap untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, kemudian Peggugat mendengar Tergugat membanting barang-barang di dapur tanpa Peggugat ketahui sebab dan alasan yang jelas, sehingga akibat hal tersebut terjadi perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat mentalak Peggugat yang disaksikan oleh orang tua Peggugat dan kakak Peggugat. Kemudian Peggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Peggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 bulan 25 hari sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Peggugat pernah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Peggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anak-anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bersifat tempramental maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak-anak pada masa mendatang;
7. Bahwa Peggugat merasa keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **Muhammad Luthfi bin Misran**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 05 Januari 2017 dan **Muhammad Hanafi bin Misran**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 28 Juli 2023 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Khairi Rosyadi, S.H.I. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan) dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Maret 2024, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak telah berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Hakim membacakan Hasil Laporan Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator, kemudian atas pertanyaan Hakim Penggugat dan Tergugat membenarkan atas Hasil

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Mediasi tersebut dan keduanya menyatakan bersedia berdamai kembali dan mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai, maka atas pertanyaan Hakim Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Khairi Rosyadi, S.H.I. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), dan ternyata usaha tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai, kemudian Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut kembali gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut hukum pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya, maka Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini juga dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Kdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ginanjar Edi Wibowo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginjar Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)